



**PUTUSAN**

Nomor: 160/Pdt.G/2012/PA. Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI-AD,

bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2012 mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 160/Pdt.G/2012/PA. Pspk tanggal 02 Oktober 2012 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1432 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

*Putusan Nomor :160/Pdt.G/2012/PA.Pspk  
Halaman 1 dari 12*



Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, terdaftar Nomor : 012/12/I/2011, tanggal 14 Januari 2011.

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
- 3 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak sebulan setelah menikah di awal bulan Pebruari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga.
- 4 Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
  - Setelah sebulan Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, padahal Tergugat telah membawa Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat malah tinggal di Asrama Militer 123/RW tempat Tergugat Dinas, dan Tergugat pun tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat hanya sekedar untuk makan saja dan setelah itu Tergugat kembali lagi ke Asrama Militer 123/RW.
  - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang suami kepada isteri, dan Tergugat juga sudah tidak mau lagi di layani oleh Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah bilang kepada Penggugat kalau Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat.
- 5 Bahwa selama lebih kurang hampir setahun menikah dengan Tergugat, Penggugat sebagai seorang isteri tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari Tergugat, Tergugat tidak pernah mau tinggal bersama dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal di



Asrama Militer 123/RW dari pada harus tinggal bersama dengan Penggugat, dan bila kembali ke rumah Tergugat hanya sekedar untuk makan saja, dan setiap Penggugat ingin melayani kebutuhan Tergugat, Tergugat sudah tidak mau lagi untuk dilayani oleh Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik seperti layaknya suami isteri.

- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
- 9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
  - 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor :160/Pdt.G/2012/PA.Pspk  
Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Penggugat harus mendapat izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, namun setelah Penggugat diberi waktu yang ditentukan untuk mengurus izin atasan Penggugat menyatakan atasan Penggugat tidak bersedia mengeluarkan izin atasan dan agar persidangan dilanjutkan, Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2013 yang isinya bersedia menerima segala resiko/sanksi dari atasan Penggugat akibat perceraian yang Penggugat ajukan.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Akta Nikah Nomor: 012/12/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.1).

Menimbang, bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2011 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Meliter 123 Rajawali Padangsidempuan dan sekali-kali Tergugat ke rumah saksi dan itupun hanya sebentar dan setelah itu pergi lagi.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- Bahwa yang menjadi ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak suka dengan Penggugat selaku isterinya dengan alasan karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat dijodohkan dan tidak didasari cinta, sehingga akibatnya Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa Tergugat mau menikah dengan Penggugat, karena Tergugat takut berdosa karena pernikahan atas kehendak orang tua Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat menjadi isteri Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan untuk menutupi kebutuhan hidupnya dari penghasilan Penggugat sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kerukunan, karena Penggugat tinggal bersama saksi dan saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik.

Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2012/PA.Pspk  
Halaman 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri sudah tidak mau lagi beristerikan Penggugat.
- 2 Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berjiran dekat Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2011 dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Meliter 123 Rajawali Padangsidempuan dan sekali-kali Tergugat ke rumah orang tuanya dan itupun hanya sebentar dan setelah itu pergi lagi.
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak awal pernikahan telah terjadi ketidak rukunan.
  - Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak suka dengan Penggugat selaku isterinya dengan alasan karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat dijodohkan dan tidak didasari cinta, sehingga akibatnya Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.
  - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat mau menikah dengan Penggugat, karena Tergugat takut berdosa karena pernikahan atas kehendak orang tua Tergugat.
  - Bahwa menurut Tergugat kepada saksi, bahwa selama Penggugat menjadi isteri Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan



untuk menutupi kebutuhan hidupnya dari penghasilan Penggugat sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kerukunan, karena tempat tinggal saksi tidak berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa saksi selaku jiran dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri sudah tidak mau lagi beristerikan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Penggugat harus mendapat izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, namun setelah Penggugat diberi waktu yang ditentukan untuk mengurus izin atasan, Penggugat menyatakan atasan Penggugat tidak bersedia mengeluarkan izin atasan dan agar persidangan dilanjutkan, Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2013 yang isinya

*Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2012/PA.Pspk  
Halaman 7 dari 12*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima segala resiko/sanksi dari atasan Penggugat akibat perceraian yang Penggugat ajukan, karenanya pemeriksaan persidangan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa izin perceraian dari atasan Penggugat.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai taalak satu bain sughra dari Tergugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) RBg, Majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P-1), dan bukti saksi dua orang. Untuk selanjutnya bukti a quo dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti karena telah bermeterai secukupnya dan Penggugat telah memperlihatkan aslinya di persidangan, secara materil membuktikan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 telah dilangsungkan akad nikah secara Islam antara Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai dirinya isteri Tergugat yang sah dipandang telah terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (legitima persona standy in judicio).

Menimbang, bahwa bukti saksi (saksi I dan saksi II), secara formil dapat didengar keterangannya sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.Bg.), dan secara materil saksi dipandang sebagai "ahlul hibroh al bathiniyah", karena saksi yang nota-bene ibu kandung Tergugat dan tetangga dekat Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, mengetahui dan melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi ketidak rukunan yang setidaknya telah terjadi sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil dan alasan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2011 dan belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar dijodohkan dan tidak atas dasar saling mencintai.
- 3 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sebab apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai firman Allah pada surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata sudah tidak terwujud lagi, dan alasan yang diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun

Putusan Nomor :160/Pdt.G/2012/PA.Pspk  
Halaman 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

- Mengingat :
1. Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975.
  2. Pasal 116 (f) dan 156 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengiriimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA. Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 H. oleh H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Heriono, S.H. Panitera Pengganti, dan pada hari ini juga putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rabiah Nasution, S.H

H. Riswan Lubis, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sugeng Heriono, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya pemanggilan	Rp.225.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.316.000,-

Putusan Nomor :160/Pdt.G/2012/PA.Pspk  
Halaman 11 dari 12